



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 880 /kep. 2019 - P/ksdm /2019**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI TENAGA HONORER

a.n. H. ARSAD SUPRIATNA NRPTT 2059099

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Honorar Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Tenaga Honorar diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia purna tugas;
- b. bahwa Tenaga Honorar Sdr. **H. ARSAD SUPRIATNA NRPTT 2059099** telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Honorar karena mencapai batas usia purna tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Honorer kepada :

Nama	: H. ARSAD SUPRIATNA
NRPTT	: 2059099
Tempat, Tanggal Lahir	: Purwakarta, 12-03-1959
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: Aliyah PAI
Masa Kerja	: 18 Tahun 00 Bulan
Jabatan	: Guru Kelas pada SDN 2 Pasirmunjul
Unit Kerja	: Dinas Pendidikan

disertai pernyataan terima kasih atas jasa-jasanya selama bertugas di Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Maret 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA